

KETENTUAN IMPOR KENDARAAN BERMOTOR BUKAN BARU
(Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 38/M-Dag/Per/12/2005 Tanggal 29 Desember 2005)

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang:

- a. bahwa keadaan ekonomi Indonesia secara keseluruhan masih belum kondusif, sehingga dalam rangka upaya percepatan pertumbuhan sektor riil dipandang perlu untuk melakukan upaya penyediaan kendaraan bermotor sebagai sarana pengangkutan berupa kendaraan bermotor melalui impor kendaraan bermotor bukan baru;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a di atas dan mengingat ketentuan importasi kendaraan bermotor bukan baru sebagaimana diatur dalam keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 756/MPP/KEP/12/2003 yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan No. 04/M-DAG/PER/4/2005, maka perlu untuk mengatur kebijakan impor kendaraan bermotor bukan baru;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu dikeluarkan Peraturan Menteri Perdagangan.

Mengingat:

1. Undang-Undang No. 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (LN Tahun 1982 No. 7, TLN No. 3214);
2. Undang-Undang No. 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (LN Tahun 1984 No. 22, TLN No. 3274);
3. Undang-Undang No. 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LN Tahun 1992 No. 49, TLN No. 3480);
4. Undang-Undang No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeuan (LN Tahun 1995 No. 75, TLN No. 3612);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 17 Tahun 1986 tentang Kewenangan Pengaturan, Pembinaan dan Pengembangan Industri (LN Tahun 1986 No. 23, TLN No. 3330);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (LN Tahun 1993 No. 64, TLN No. 3530);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 13 Tahun 1995 tentang Izin Usaha Industri (LN Tahun 1995 No. 25, TLN No. 3596);
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia no. 260 Tahun 1967 tentang Penegasan Tugas Dan Tanggung Jawab Menteri Perdagangan Dalam Bidang Perdagangan Luar Negeri;
9. Keputusan Presiden Republik Indonesia No.187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 8/M Tahun 2005;
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan

Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;

11. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi Dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 15 Tahun 2005;
12. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 229/MPP/Kep/7/1997 tentang Ketentuan Umum Di Bidang Impor;
13. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 275/MPP/Kep/6/1999 tentang Industri Kendaraan Bermotor;
14. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 276/MPP/Kep/6/1999 tentang Pendaftaran Tipe Dan Varian Kendaraan Bermotor;
15. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 40/MPP/Kep/1/2003 tentang Angka Pengenal Importir;
16. Peraturan menteri Perdagangan No. 01/M-DAG/PER/3/2005 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Departemen Perdagangan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG IMPOR KENDARAAN BERMOTOR BUKAN BARU.

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Izin Usaha Industri atau Izin Usaha Lainnya adalah izin yang diberikan kepada industri/perusahaan untuk melakukan kegiatan usaha yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
2. Perusahaan Pemakai Langsung adalah industri atau perusahaan lainnya yang sudah memiliki Izin Usaha atau izin usaha lainnya.
3. Perusahaan Rekondisi adalah perusahaan yang susah memiliki izin usaha industri atau izin usaha lainnya di bidang usaha jasa pemulihan dan perbaikan kendaraan bermotor bukan baru.
4. Kendaraan Bermotor Bukan Baru adalah kendaraan bermotor dalam keadaan bukan baru yang masih layak pakai atau untuk direkondisi guna difungsikan kembali dan bukan skrap.
5. Surveyor adalah surveyor milik Pemerintah Indonesia dan atau surveyor lain yang menjadi anggota IFIA (International Federation of Inspection Agency) yang ditunjuk oleh Menteri.
6. Menteri adalah Menteri Perdagangan.

Pasal 2

- (1) Kendaraan bermotor bukan baru hanya dapat diimpor oleh:
 - a. perusahaan pemakai langsung;
 - b. perusahaan rekondisi untuk pemulihan dan perbaikan kendaraan bermotor bukan baru.
- (2) Kendaraan Bermotor bukan baru yang dapat diimpor oleh perusahaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), meliputi Pos Tarif HS 87 sebagaimana tercantum dalam Lampiran peraturan ini.
- (3) Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang dapat mengimpor kendaraan bermotor bukan baru, harus memiliki:
 - a. Izin Usaha Industri atau Izin Usaha lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1;
 - b. Angka Pengenal Importir (API);
 - c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);

Pasal 3

Importasi kendaraan bermotor bukan baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) hanya dapat dimasukkan ke daerah pabean Indonesia melalui pelabuhan di Medan, Dumai, Jakarta, Semarang, Surabaya, Balikpapan dan Makassar.

Pasal 4

- (1) Setiap pelaksanaan impor kendaraan bermotor bukan baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) harus mendapat persetujuan impor terlebih dahulu dari Direktur Impor, Departemen Perdagangan dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3).
- (2) Direktur Impor Departemen Perdagangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) menerbitkan persetujuan impor atau mengeluarkan penolakan permohonan impor dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak tanggal penerimaan surat permohonan impor kendaraan bermotor bukan baru dari perusahaan sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1).

Pasal 5

- (1) Terhadap impor kendaraan bermotor bukan baru yang telah mendapat persetujuan impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) harus dilakukan pemeriksaan teknis terlebih dahulu oleh Surveyor mengenai kelayakan pakai dan spesifikasi teknis kendaraan bermotor bukan baru dimaksud.
- (2) Hasil pemeriksaan teknis oleh Surveyor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dituangkan ke dalam Certificate of Inspection yang menyatakan

kendaraan bermotor tersebut masih layak dipakai atau direkondisi untuk difungsikan kembali, bukan skrap dan keterangan mengenai spesifikasi teknis dan wajib dilampirkan bersama dengan dokumen kepabeanan pada saat pemasukan kendaraan bermotor bukan baru ke daerah pabean Indonesia.

- (3) Pelaksanaan pemeriksaan teknis oleh Surveyor dalam rangka penerbitan Certificate of Inspection dilakukan di negara asal muat barang.

Pasal 6

Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) yang melanggar ketentuan Peraturan ini dikenakan sanksi:

- a. pencabutan Angka Pengenal Importir (API);
- b. pidana sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

Dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 1 angka 5, untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4, Surveyor yang ditunjuk oleh Menteri adalah sebagaimana telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 492/MPP/Kep/8/2004 tentang Penunjukan Surveyor Sebagai Pelaksana Survey Atas Impor Kendaraan Bermotor Bukan Baru.

Pasal 8

Ketentuan teknis yang dipandang perlu untuk pelaksanaan Peraturan ini dapat ditetapkan lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Departemen Perdagangan.

Pasal 9

Pengecualian dari ketentuan yang diatur dalam Peraturan ini hanya dapat ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 10

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2006 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2006. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 29 Desember 2005
MENTERI PERDAGANGAN RI.

ttd

MARIELKA PANGESTU

LAMPIRAN

KENDARAAN BERMOTOR BUKAN BARU YANG BOLEH DIIMPOR

No.	Nomor HS	Uraian	Keterangan
1	87.01	Traktor (selain traktor dari pos 87.09).	Dengan GCW di atas 30 ton dan daya engine di atas 180
	8701.20	-Traktor jalan untuk semi trailer:	
	8701.20.31.00	---Dengan tenaga melebihi 67 kW : ----Traktor truk beroda empat	
2	8701.30	-Traktor rantai kelabang:	
	8701.30.11.00	---Dengan kapasitas silinder tidak melebihi 1.100 cc ---Dengan kapasitas sHinder melebihi 1.100 cc :	
3	8701.30.12.00	---Dengan tenaga tidak melebihi 67 kW	
4	8701.30.19.00	---Dengan tenaga melebihi 67 kW	
5	8701.90	-lain-lain	
	8701.90.11.00	--Traktor pertanian: ---Dengan kapasitas silinder tidak melebihi 1.100 cc ----Traktor truk beroda empat	
6	8701.90.19.00	---Lain-lain ---dengan kapasitas silinder melebihi 1.100 cc ---Dengan tenaga tidak melebihi 67 kW:	
7	8701.90.21.00	----Traktor truk beroda empat	
8	8701.90.29.00	---Lain-lain ---Dengan tenaga melebihi 67 kW:	
9	8701.90.31.00	----Traktor truk beroda empat	
10	8701.90.39.00 87.04	----Lain-lain Kendaraan bermotor untuk pengangkutan barang. -Lain-lain, dengan mesin piston pembakaran nyala kompresi (diesel atau semi diesel): ---Terpasang lengkap (CBU)/lain-lain: ---Massa total melebihi 24 ton:	
11	8704.23.49.00	---Lain-lain -Lain-lain, dengan mesin piston pembakaran dalam cetus api: ---Terpasang lengkap (CBU)/lain-lain: ---Massa total melebihi 24 ton:	Hanya Dump truck dengan masa total diatas 40 ton
12	8704.32.95.00	---Lain-lain ---Terpasang lengkap (CBU)/lain-lain:	Hanya Dump truck dengan masa total diatas 40 ton

		---Massa total melebihi 24 ton:	
13	8704.90.69.00	----Lain-lain	Hanya Dump truck dengan masa total diatas 40 ton
	87.05	Kendaraan bermotor untuk keperluan khusus, selain yang terutama dirancang untuk pen gang-kutan orang atau barang (misalnya, lori derek, lori crane, kendaraan pemadam kebakaran, lori pencampur beton, lori penyapu jalan, lori penyemprot, mobil bengkel, mobil unit radiologi).	
14	8705.10.00.00	-Lori crane	
15	8705.20.00.00	-Mobil derek pengebor	
16	8705.30.00.00	-Kendaraan pemadam kebakaran	
17	8705.40.00.00	-Lori pencampur beton	
	8705.90	-Lain-lain	
18	8705.90.10.00	--Kendaraan pembersih jalan, termasuk penyedot tinja	Hanya kendaraan pembersih jalan
19	8705.90.90.00	--Lain-lain	Hanya Concrete Pump Truck
	87.06	Sasis dengan mesin terpasang untuk kendaraan bermotor dari pos 87.01 sampai dengan 87.05 -Untuk kendaraan dari pos 87.01:	
20	8706.00.19.00	--Lain-lain -Untuk kendaraan dari pos 87.04:	GVW di atas 24 ton
21	8706.00.49.00	--Lain-lain	GVW di atas 24 ton
22	8706.00.50.00	-Untuk kendaraan dari pos 87.05	
	87.09	Truk kerja, berdaya gerak sendiri, tidak dilengkapi dengan perlengkapan pengangkat atau pemindah, dari tipe yang digunakan dipabrik, gudang, area dok atau bandar udara untuk pengangkutan barang jarak pendek; traktor dari tipe yang digunakan di stasiun kereta api; bagian dari kendaraan tersebut. -Kendaraan:	
23	8709.11.00.00	--Elektris	
24	8709.19.00.00	--Lain-lain	

25	8709.90.00.00	-Bagian	
	87.09	Kendaraan untuk orang cacat, bermotor maupun tidak atau digerakkan secara mekanik lainnya.	
26	8713.10.00.00	-Tidak digerakkan secara mekanik	
27	8713.90.00.00	-Lain-lain	
	87.16	Traller dan semi traller;kendaraan lainnya, tidak digerakkan secara mekanis;bagiannya.	
28	8716.20.00.00	-Trailer dan semi trailer berdaya muat atau berdaya bongkar sendiri untuk keperluan pertanian -Trailer dan semi-trailer lainnya untuk pengangkutan barang:	
30	8716.31.00.00	--Trailer dan semi trailer tangki	
	8716.39	--Lain-lain:	
31	8716.39.10.00	---Trailer pendingin	
32	8716.39.20.00	---Lain-lain, dengan berat melebihi 200 ton	
33	8716.39.30.00	---Trailer pertanian lainnya	
34	8716.39.90.00	---Lain-lain	
	8716.40	-Trailer dan semi-trailer lainnya:	
35	8716.40.10.00	-Dengan berat melebihi 200 ton	
36	8716.40.90.00	-Lain-lain	